



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan tercantum dalam Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Sarana Jawa Barat;
 - b. bahwa modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pertimbangan huruf a, telah ditingkatkan menjadi Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) berdasarkan RUPS yang dituangkan dalam Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih, SH. Nomor 4 tanggal 20 Juni 2007;
 - c. bahwa PT Jasa Sarana Jawa Barat telah melakukan pengembangan kegiatan usaha melalui investasi di bidang infrastruktur, sehingga membutuhkan dukungan permodalan dengan meningkatkan modal dasar dan menetapkan kegiatan usaha sesuai dengan *core business*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D), sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

7. Perseroan Terbatas Jasa Sarana Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT Jasa Sarana adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004, yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusannya Nomor C.11796 HT.01.01.TH 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Tien Norman Lubis, S.H, Nomor 29 tanggal 25 Februari 2013, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-10465 tanggal 21 Maret 2013.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Modal Dasar adalah jumlah atau nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

B. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT Jasa Sarana adalah pengusahaan di bidang infrastruktur, meliputi:
 - a. bidang transportasi;
 - b. bidang energi, termasuk penyediaan prasarana listrik dan/atau bahan bakar;
 - c. telekomunikasi;
 - d. bidang pengembangan kawasan, termasuk pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan penyediaan air baku;
 - e. penyediaan prasarana infrastruktur kawasan; dan
 - f. infrastruktur lainnya.
- (2) PT Jasa Sarana dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi PT Jasa Sarana kepada Dewan Komisaris PT Jasa Sarana untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris PT Jasa Sarana menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi PT Jasa Sarana memproses pendirian Anak Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut:

Pasal 7

Modal dasar PT Jasa Sarana ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

D. Setelah ketentuan Pasal 7 ditambah Pasal 7a, Pasal 7b, Pasal 7c, dan Pasal 7d, sebagai berikut :